



**KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR**

**NOMOR : 900/113/II/2025/BPKPD**

**TENTANG**

**PENETAPAN PETA PROSES BISNIS**  
**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH**  
**TAHUN 2021-2026**

**BUPATI KEPULAUAN SELAYAR,**

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Grand Design Reformasi Birokrasi di bidang tata laksana sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi, harus menyusun peta proses bisnis;
  - b. bahwa untuk pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, harus menyusun peta proses bisnis;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

- Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 30 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 816).
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136 );
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2024 Nomor 136 );

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Selayar sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- a. Proses Bisnis Level 0 yaitu merupakan peta proses bisnis yang memuat seluruh proses bisnis Sekteratriat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar yang terdiri dari Proses Bisnis Utama dan Proses Bisnis Pendukung;
  - b. Proses Bisnis Level 1 yaitu merupakan penjabaran lebih rinci dari proses bisnis Level 0, yang menggambarkan proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses Level 0.
- KETIGA : Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai acuan penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sehubungan ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Benteng  
pada tanggal, 4 Januari 2025

a.n. BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN,



Pemerintah Kabupaten  
Kepulauan Selayar  
dokumen ini ditandatangani secara digital  
**NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19830525 200604 1 016

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
NOMOR 900/113/II/TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN PETA PROSES BISNIS BADAN  
PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN  
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR  
TAHUN 2021-2026

**PETA PROSES BISNIS  
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH  
TAHUN 2021-2026**

I. Umum

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 bahwa visi pembangunan daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 adalah “Kepulauan Selayar Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. Untuk mewujudkan visi tersebut, maka upaya umum yang hendak dijalankan dinyatakan dalam rumusan misi sebagai berikut:
  - a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan
  - b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan
  - c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat
  - d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kemaritiman
  - e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan
  - f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup
2. Pelaksanaan visi dan misi tersebut sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilakukan oleh perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113). Salah satunya adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar.



3. Sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah bahwa peta proses bisnis merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

## II. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan peta proses bisnis ini bertujuan agar Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah :

1. mampu melaksanakan tugas dan fungsi tugas secara efektif dan efisien,
2. mudah mengomunikasikan baik kepada pihak internal maupun eksternal mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan, dan
3. memiliki aset pengetahuan yang mengintegrasikan dan mendokumentasikan secara rinci mengenai proses bisnis yang dilakukan untuk mencapai visi, misi dan tujuan. Aset pengetahuan ini menjadi dasar pengambilan keputusan strategis terkait pengembangan organisasi dan sumber daya manusia serta penilaian kinerja.

Adapun manfaat dari peta proses bisnis adalah :

1. mudah melihat potensi masalah yang ada di dalam pelaksanaan suatu proses sehingga solusi penyempurnaan proses lebih terarah, dan
2. memiliki standar pelaksanaan pekerjaan sehingga memudahkan dalam mengendalikan dan mempertahankan kualitas pelaksanaan pekerjaan.

## III. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan



- Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 901);
  6. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 Nomor 113);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 103);
8. Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 140 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 Nomor 691).

#### IV. Peta Proses Bisnis

Merujuk pada Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, terdapat 4 (empat) sasaran yang ingin dicapai dalam pelaksanaan pemerintahan kedepan sebagai upaya mendukung visi dan misi Kabupaten Kepulauan Selayar periode Tahun 2021-2026. Keempat sasaran tersebut dibagi menjadi 2 (dua) kelompok besar yaitu sasaran utama dan sasaran pendukung. Sasaran utama merupakan hal teknis yang akan dicapai oleh seluruh bidang yang ada dalam lingkup Sekretariat Daerah. Sedangkan Sasaran Pendukung terdiri dari program dan kegiatan yang sifatnya rutin untuk mendukung pelaksanaan program dan kegiatan pada sasaran utama. Adapun Peta Proses Bisnis Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut:

## PETA PROSES BISNIS SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 2021-2026

INPUT

OUTPUT

### UTAMA

BPKPD 01 MENINGKATNYA  
KUALITAS PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAERAH YANG  
BERSIH, TRANSPARAN DAN  
AKUNTABEL

### PENDUKUNG

BPKPD 02  
PENINGKATAN  
KEPERCAYAAN  
MASYARAKAT  
TERHADAP  
PELAYANAN

BPKPD 03  
MENINGKATNTA  
NILAI SAKIP

BPKPD 04  
MENINGKATNYA TERTIB  
ADMINISTRASI  
PENGELOLAAN  
KEUANGAN DAN ASET  
MILIK DAERAH

PEMERINTAHAN  
PUSAT  
Kebijakan/Regulasi

PEMERINTAHAN  
PUSAT  
Laporan

PERANGKAT  
DAERAH PROVINSI  
DAN PEMKAB  
Data  
Informasi  
Fasilitasi/Konsulta  
si

PERANGKAT  
DAERAH  
PROVINSI DAN  
PEMKAB  
Kerja Sama  
Pembinaan  
Pengawasan



PETA PROSES BISNIS BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH	UTAMA	 <p>BPKPD 01 PENINGKATAN KUALITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL</p>		
	PENDUKUNG	 <p>BPKPD 02 PENINGKATAN KEPERCAYAAN MASYARAKAT TERHADAP PELAYANAN</p>	 <p>BPKPD 03 PENINGKATAN NILAI SAKIP OPD</p>	 <p>BPKPD 04 PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET MILIK DAERAH</p>

Powered by  
**bizagi**  
Modeler

a.n. **BUPATI KEPULAUAN SELAYAR  
KEPALA BADAN,**



Pemerintah Kabupaten  
**Kepulauan Selayar**  
dokumen ini ditandatangani secara digital

**NURSAL IKHSAN, S.E., M.Ak.**  
Pangkat : Pembina Tk.I, IV/b  
NIP. 19830525 200604 1 016

